

## SOSIALISASI KEAGAMAAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PEMAHAMAN TENTANG FIQIH BAGI PEREMPUAN DI DESA BAHOROK KECAMATAN UJUNG BANDAR

Amru Syahputra Lubis<sup>1</sup>, Agus Purwanto<sup>2</sup>

<sup>1,2)</sup>STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah

email: amrusyahputralubis@ishlahiyah.ac.id<sup>1</sup>, aguspurwanto@ishlahiyah.ac.id<sup>2</sup>

### Abstrak

Mayoritas penduduk Desa Bahorok adalah Muslim, namun dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan keislaman yang diselenggarakan oleh Desa, mereka cukup tertutup. Hal ini menimbulkan dilema di mana sebagian umat Islam lebih peka terhadap ilmu fiqh yang menjadi landasan hukum Islam, salah satu contohnya adalah masalah hijab. Masalah tersebut perlu diselesaikan melalui kegiatan penyuluhan kepada masyarakat. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut: a) meningkatkan kesadaran remaja tentang langkah-langkah pertama kali haid/aqil baligh, khususnya haid; dan b) meningkatkan keengganannya untuk menyentuh haid dengan lidah. Studi ini berlangsung pada tanggal 02-03 November 2021, di Balai Desa Bahorok Kecamatan Ujung Bandar. Sebanyak 25 peserta berpartisipasi dalam kegiatan ini. Data dilakukan Pelaksanaan pengabdian ini menggunakan metode diskusi dan instruksi. Pengumpulan dengan menggunakan kuesioner baik sebelum dan sesudah sosialisasi mengenai pemahaman peserta. Hasil survei massal menunjukkan bahwa persentase pemahaman responden meningkat menjadi sekitar 25,88%. Sebelum sosialisasi, persepsi responden sebesar 59,46%, dan setelah sosialisasi, persepsi responden sebesar 85,33%.

**Kata Kunci:** Sosialisasi; Keagamaan; Fiqih; Perempuan.

### Abstract

The majority of Bahorok villagers are Muslims, but they are quite secretive in their daily lives and in participating in Islamic activities organized by the village. This creates a dilemma where some Muslims are more sensitive to the science of fiqh which is the basis of Islamic law, one example is the issue of hijab. The problem needs to be resolved through counseling activities to the community. The objectives of this service activity are as follows: a) to increase adolescents' awareness of the first steps of menstruation/aqil baligh, especially menstruation; and b) to increase the reluctance to touch menstruation with the tongue. This study took place on November 02-03, 2021, at Bahorok Village Hall, Ujung Bandar Subdistrict. A total of 25 participants participated in this activity. The implementation of this service uses discussion and instruction methods. Data collection was carried out using questionnaires both before and after socialization regarding the participants' understanding. The results of the mass survey showed that the percentage of respondents' understanding increased to around 25.88%. Before socialization, the respondents' perception was 59.46%, and after socialization, the respondents' perception was 85.33%.

**Keywords:** Socialization; Religion; Fiqh; Women.

### PENDAHULUAN

Indonesia, salah satu dari sedikit negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tidak terlepas dari hukum Islam sebagai sarana untuk mengatur kehidupan sehari-hari warga Muslim. Hal ini termasuk hal-hal yang berkaitan dengan interaksi formal dengan Nabi Muhammad (saw) dan bagaimana berperilaku dalam interaksi sosial dengan anggota komunitas Muslim lainnya (mu'amalat) (Islami dkk., 2018). Hal ini juga berlaku pada kepercayaan bahwa Desa Bahorok memiliki keunikan tersendiri. Mereka akrab dengan ritual-ritual keagamaan yang sudah dijalani sejak lama. Hal ini terlihat dari kritik masyarakat terhadap kepercayaan yang ada di Desa Bahorok. Meskipun ketaatan sebagian warga masyarakat Desa Bahorok terhadap kegiatan keagamaan tergolong rendah, beberapa warga cenderung agak sulit untuk berkumpul dikarenakan latar belakang pekerjaan mereka yang rata-rata bekerja. Kurangnya penekanan pada pekerjaan dan mereka yang antusias terhadap agama rata-rata saat ini lebih aktif.

Kinerja nyata yang dihadapi oleh sebagian besar mahasiswa terutama tentang keagamaan dan juga fiqh perempuan di Desa Bahorok yang paling menonjol adalah pemahaman tentang haid ini masih kurang seperti halnya cara membedakan darah haid serta sifat darah haid masih kurang, sehingga remaja wanita desa Bahorok masih belum bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Karena mereka semua sudah baligh, namun mereka tidak semuanya paham mengenai darah haid.

Padahal hukum mempelajari haid adalah wajib karena merupakan syarat dari pada sholat adalah ditetapkan bahwa seseorang yang akan mengerjakan sholat diwajibkan suci dari hadas dan suci pula badan pakaian, dan tempatnya najis.

Pada haikatnya, fiqh perempuan sangat banyak dijelaskan dan dideskripsikan oleh beberapa ahli. Hal ini berdasar pada nilai perempuan yang memiliki nilai lebih dibanding laki-laki. Allah swt telah mengatur status keperempuanan yang berbeda dengan laki-laki. Hal ini menjadi dasar bahwa nilai fiqh perempuan memiliki beberapa makna antara lain: a) fiqh perempuan adalah hukum-hukum amaliyah dalam melaksanakan syariat, misalnya masalah wali nikah bagi kaum perempuan yang hendak melaksanakan perkawinan dan b) fiqh perempuan adalah dalil-dalil tentang hukum tentang, misalnya dalil tentang kepemimpinan kaum perempuan (Jufri, 2014; Lahaji & Ibrahim, 2019). Konsep fiqh senantiasa relevan dengan segala situasi dan kondisi, sehingga segala sesuatu harus tunduk dengan otoritas teks (Ma'mur, 2014; Nasrulloh, et al., 2021). Olehkarenaitu, fiqh perempuan merupakan bentuk hukum dan dalil terhadap aktivitas para perempuan.

Salah satu hal fiqh yang berkaitan dengan perempuan adalah masalah Haid. Masalah haid menjadi permasalahan yang diketahui oleh setiap perempuan karena hal ini sangat berkaitan dengan prsyarat ketika akan melaksanakan ibadah (sholat, puasa, thowaf, dll) (Saputra, 2015; Zulfikar, et al., 2022). Berdasarkan hukum syari'at ada 3 (tiga) jenis darah yang khusus perempuan miliki yaitu a) darah haid yang mulanya berwarna hitam yang kemudian berubah menjadi merah, kuning, dan menjadi semu putih dan hitam. Tanda-tanda masa haid itu berakhir ditandai dengan cairan warna putih (Ayyub, 2003).

Mengingat sangat pentingnya pengetahuan tentang kajian fiqh bagi perempuan sehingga perlu diadakan kegiatan Kajian Fiqih Wanita. Agar remaja wanita di Desa Bahorok memahami betul tentang pemahaman materi haid. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut maka kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui sarasehan dengan tema keagamaan kajian fiqh wanita memiliki tujuan sebagai berikut: a) meningkatkan pemahaman remaja akan pengetahuan awal dalam 'aqil baligh yakni haid/menstruasi, dan b) meningkatkan kesadaran menghitung haid dengan jelih.

## METODE

Tiga metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sosialisasi, meditasi, dan tanya jawab. Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan umum tentang hukum dasar dan permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat pedesaan kepada para lansia. Sebelum acara dimulai dan setelah acara berakhir, Tim Pelaksana akan memberikan pertanyaan kepada peserta mengenai fiqh perempuan. Setelah selesai kajian dengan metode ceramah, diadakan sesi tanya jawab dengan peserta yang telah mengikuti kajian fiqh perempuan. Hal ini dilakukan sebagai sarana edukasi kepada masyarakat tentang kesehatan perempuan dan penanganan keluhan dari pihak lain. Khalayak saran kegiatan Sarasehan Kajian Fiqih Wanita adalah remaja perempuan wilayah Desa Bahorok Kabupaten Langkat. Kegiatan ini diikuti sebanyak 25 peserta di Balai Desa Bahorok Kecamatan Ujung Bandar Kabupaten Langkat pada tanggal 02-03 November 2021. Pada kegiatan ini menggunakan narasumber dan instruktur dari Ustadz H. A. Sugiyanto Rahmat, M.SI. dan juga Mahasiswa Universitas KH. A. Wahab Hasbullah yang memiliki pengalaman dalam bidang keagamaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Program penjangkauan masyarakat dilakukan dengan melakukan koordinasi awal pelaksanaan program dengan kepala desa Ujung Bandar Kabupaten Langkat dan perangkat desa. Hasil koordinasi dengan pihak tersebut menunjukkan bahwa kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sebelumnya. Setelah kegiatan selesai, selanjutnya dilakukan koordinasi dengan tokoh agama di Desa Bahorok.

Penyusunan materi pada kegiatan ini disusun oleh tim pelaksana dengan melakukan kajian fiqh wanita yang di isi atau ber narasumber Ustadz H. Ahmad Sugiyanto Rahmat, M.SI (Gambar 2). Tahap penyusunan materi ini dimulai pada 25 Oktober 2021 pelaksanaan dan digunakan untuk kegiatan, dan teori.

Pembelajaran kajian fiqh wanita dilaksanakan untuk memberikan wawasan/pengetahuan dan pemahaman kepada remaja di Desa Bahorok Kecamatan Ujung Bandar Kabupaten Langkat. Kegiatan sosialisasi kajian fiqh wanita dilaksanakan bersama narasumber dalam kegiatan ini adalah Ust. H. Ahmad Sugiyanto Rahmat, M.SI. salah satu peserta (Gambar 3). Sebelum dimulai kegiatan, tim pelaksana membagikan kuesioner terkait pemahaman fiqh wanita kepada peserta. Kegiatan selanjutnya adanya kegiatan diskusi dan tanya jawab dengan peserta sarasehan. Setelah kegiatan selesai, tim pelaksana menyebarkan kembali kuesioner kepada para peserta yang nantinya dijadikan

sebagai evaluasi pemahaman peserta. Hasil dari kegiatan tersebut menunjukkan bahwa kajian fiqh wanita dapat bermanfaat bagi remaja di Desa Bahorok Kecamatan Ujung Bandar Kabupaten Langkat.

Hasil dari kajian fiqh wanita observasi menunjukkan bahwa para remaja di Desa Bahorok ada peningkatan pemahaman dalam hal kajian fiqh wanita ini. Hasil kegiatan sosialisasi kajian fiqh wanita diperoleh hasil bahwa terjadi peningkatan sebesar 25,88% antara sebelum dan setelah mengikuti sosialisasi kajian fiqh wanita. Hasil persentase pemahaman peserta ditunjukkan pada Gambar 4. Rata-rata perempuan di Desa Bahorok sebelumnya belum mengetahui secara baik terkait fiqh wanita khususnya tentang Haid sesuai ajaran Islam. Hal ini menjadi evaluasi bahwa kajian fiqh wanita tersebut harus dikaji atau dibuat pembelajaran untuk remaja di Desa Bahorok melalui kegiatan karang taruna maupun melalui TPQ sekitar maupun lembaga pendidikan lainnya. Diharapkan remaja di Desa Bahorok memiliki pengetahuan yang baik secara lahir dan batik tentang hukum fiqh mengenai kewanitaan.

Pemahaman fiqh tentang kewanitaan memang perlu disampaikan khususnya pada kaum perempuan. Di zaman modern saat ini, peran perempuan dan laki-laki pada kedudukan yang sejajar karena memiliki tugas masing-masing yang setara. Sebenarnya didalam Al-Qur'an disinggung bahwa perempuan pada posisi yang sederajat dengan kaum laki-laki didalam aktivitas kehidupan bermasyarakat (Ipandang, 2015; Aisa, et al., 2022). Kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Saw. membawa perubahan yang cukup mendasar berkaitan dengan harkat dan kedudukan perempuan. Secara perlahan perempuan mendapat tempat yang terhormat, sampai akhirnya berbagai bentuk penindasan terhadap perempuan terkikis dari akar budayanya (Ali Engineer, 1994; Khoroh, et al., 2020).

## SIMPULAN

Hasil kajian fiqh wanita menunjukkan bahwa ambang batas pemahaman peserta meningkat menjadi sekitar 25,88%. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut: A) Memberikan informasi dan bimbingan kepada perempuan di Desa Bahorok mengenai masalah haid dan hal-hal yang berkaitan dengannya, B) Mengedukasi perempuan tentang hukum melalui kajian fiqh, dan C) Membantu masyarakat sekitar untuk memahami makna haid dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memang sudah terlaksana, namun tak lepas dari

kekurangan. Untuk itu kami selaku penyusun mengimbau agar kegiatan semacam kajian ini bisa dilaksanakan secara mandiri melalui kegiatan rutinan masyarakat. Dengan begitu masyarakat yang dulunya tidak terbuka atau bahkan tidak peduli dengan fiqh menjadi tau bahwa fiqh mempunyai peranan penting dalam kehidupan. Harapan kami adalah dengan peninggalan materi dan juga masih adakomunikasibisamenjadikesempatan untuk masyarakat yang ingin membuat kajian fiqh wanita secara mandiri. Karena dengan begitulah kegiatan ini bisa mencapai tujuannya. Dan mahasiswa pun siap untuk mendampingi masyarakat agar bisa terlaksana dan masyarakat bisa merasakan sendiri hasil dari kajian fiqh wanita yang telah dilaksanakan.

## SARAN

Pemanfaatan keagamaan sebagai upaya peningkatan pemahaman tentang fiqh bagi perempuan juga sangat disarankan untuk sebagian masyarakat terkhususnya adalah wanita, sehingga wanita dapat memahami kajian fiqh ini lebih mendalam lagi. Kedepannya perlu ditingkatkan lagi untuk kajian ini beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun lagi agar wanita muslim tetap menjaga dirinya melalui kajian ini.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pengabdian masyarakat dan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai, yang menjadi sponsor sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terealisasi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kepala kecamatan Sekerak beserta jajarannya yang sudah mengikuti kegiatan Training dengan baik

## DAFTAR PUSTAKA

Ali Engineer, Asghar. (1994). Hak-Hak Perempuan dalam Islam, Alih bahasa oleh Farid Wajidi. LSPPA: Bandung.

- Aisa, A., Hidayah, N., Putra, W. H. ., M. Ali Irfan, Husniah, L. N. C., & Linda Fajariyah. (2022). Meningkatkan Pemahaman Konsep Pernikahan dalam Pandangan“Fiqih Munakahat” pada Pemuda Pemudi di Desa Sidomulyo. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 128–131.
- Ayyub, S. H. (2003). *Fikih Ibadah*. Pustaka Al-Kautsar.
- Ipandang. 2015. *Fiqh Perempuan, Kekinian Dan Keindonesiaaan (Telaah Kritis Membangun Fiqh Berkeadilan Gender)*. *Jurnal Al-Maiyah*, 8(1), 79-98.
- Islami, I., Anisariza, N. U., & Prasetyo, K. F. (2018). Penyuluhan Penerapan Ilmu Fiqih dalam Hukum Islam Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Nasional bagi Siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3Jakarta. *JurnalBaktiSaintek:JurnalPengabdian MasyarakatBidang Sainsdan Teknologi*, 2(1), 27. <https://doi.org/10.14421/jbs.1194>
- Jufri, M. (2014). QH PEREMPUAN (Analisis Gender dalam Fiqh Islam Konteks Keindonesiaaan). *Jurnal Al-Maiyyah*, 7(1), 278–29
- Khoiroh, S. U., Waqfin, M. S. I., & Rohmah, H. (2020). Pengaruh Pendekatan Saintifik Dengan Model Discovery Learning Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Pelajaran Fiqih Kelas VII MTs Rahmat Said Bongkot. *JoEMS: Journal of Education and Management Studies*, 3(3), 43-48.
- Lahaji, & Ibrahim, S. (2019). Fiqh Perempuan Keindonesiaaan. *Jurnal Al-Bayyinah*, 3(1), 1–14.
- Nasrulloh, M. F., Shobirin, M. S., Rahmawati, R. D., & Hakimah, V. (2021). Peningkatan Pemahaman tentang Fiqih Kewanitaan. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 93–95.
- Ma'mur, J. (2014). Implikasi Fiqh Sosial Kyai Sahal Mahfudh Terhadap Pembaharuan Fiqh Pesantren Di Kajen Pati. *YUDISIA*, 5(1), 15.
- Saputra, A. R. (2015). Pemahaman Tentang Taharah haid Nifas dan Istihadah: Studi Kasus Ibu-ibu Jama'ah Muslimat Yayasan Masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo. *Justitia Islamica*, 12(1), 79–104.
- Zulfikar, Z., Yusuf, F. N. S., Maslakha, H., & Mauliddiyah, S. I. (2022). Kontribusi Kajian Wanita untuk Meningkatkan Pemahaman Fiqih pada Masyarakat di Desa Pulorejo. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 168–173.